

PERJANJIAN INDONESIA DENGAN PALESTINA

Juan Perdana

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : jperdana620@gmail.com

Sri Ulina Br. Pinem

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : sulinapinem@gmail.com

Tamaulina Br.Sembiring

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email : tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis: *jperdana620@gmail.com

Abstract: *The international cooperation agreement between Indonesia and Palestine, which was formalized by Presidential Regulation Number 34 of 2018, is an important milestone in bilateral relations between the two countries. This agreement is based on long-standing close and close relations, where Indonesia consistently supports the Palestinian struggle for independence and rejects recognition of Israel until a just two-state solution is achieved. This agreement is primordial in enhancing friendly and fraternal relations, and has the main objective of strengthening economic and trade cooperation between the two countries. The results of this agreement include improving social life and economic independence for Palestine through the policy of eliminating import duties for certain products from Palestine. Further analysis shows that this agreement has the potential to provide economic benefits for Palestine, which can facilitate private sector development and job creation, while also having a positive impact on Indonesia in the form of access to unique products of Palestinian origin. The conclusion drawn from this discussion is that this agreement not only strengthens diplomatic relations, but also supports Palestinian social and economic progress, in line with the principles of international solidarity and support for Palestinian independence and sovereignty.*

Keywords: *Cooperation Agreement, Indonesia, Palestine*

Abstrak: Perjanjian kerjasama internasional antara Indonesia dan Palestina, yang diresmikan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018, merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian ini didasarkan pada hubungan erat dan akrab yang telah lama terjalin, di mana Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan menolak pengakuan terhadap Israel hingga tercapainya solusi dua negara yang adil. Perjanjian ini primordial dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan persaudaraan, serta memiliki tujuan utama untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Hasil dari perjanjian ini mencakup peningkatan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi bagi Palestina melalui kebijakan penghapusan tarif bea masuk untuk produk-produk tertentu dari Palestina. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perjanjian ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi Palestina, yang dapat memfasilitasi pengembangan sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus membawa dampak positif bagi Indonesia dalam bentuk akses pada produk unik asal Palestina. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan ini adalah bahwa perjanjian ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga mendukung kemajuan sosial dan ekonomi Palestina, sejalan dengan prinsip-prinsip solidaritas internasional dan dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Indonesia, Palestina

PENDAHULUAN

Keterkaitan antara suatu negara dengan negara lain dalam kancah internasional merupakan suatu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Republik Indonesia telah menunjukkan peranannya sebagai

negara yang aktif dalam menjalin kerjasama internasional, termasuk dengan Negara Palestina. Berlandaskan semangat gotong royong dan persaudaraan global, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018 menguraikan gagasan untuk memperkuat pembinaan hubungan antara Indonesia dengan Palestina, terutama dalam konteks peningkatan perdagangan dan solidaritas sosial-ekonomi.

Kerjasama ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Palestina serta mendukung upaya tumbuh kembang semua aspek yang berkontribusi pada kemajuan dan kemandirian ekonomi negara tersebut. Langkah konkret dalam kerjasama ini termasuk penghapusan tarif bea masuk untuk produk-produk tertentu yang berasal dari Palestina, sebagai manifestasi dukungan nyata dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat Palestina.

Aspek ini menjadi penting mengingat landasan dari hubungan internasional yaitu saling ketergantungan antarnegara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional. Sebagai negara yang aktif dalam perdiplomasi internasional, Indonesia telah menjalin ragam kerjasama dengan berbagai negara, dan perjanjian dengan Palestina menjadi bukti nyata dari komitmen ini.

Dari segi sejarah, hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina memang telah menunjukkan kedalaman relasi yang terjalin erat. Sejak awal kemerdekaan, Palestina adalah salah satu negara di Timur Tengah yang secara de facto mengakui kedaulatan Indonesia. Respons secara timbal balik pun ditunjukkan oleh Indonesia melalui dukungan terhadap pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina yang diumumkan di Aljazair pada 15 November 1988.

Lebih dari sekadar hubungan diplomatik, ikatan antara Indonesia dengan Palestina juga diwarnai oleh kesatuan nilai-nilai kemanusiaan dan politik, dimana Indonesia memberikan pendirian yang tegas dengan tidak mengakui Israel sampai tercapainya kesepakatan solusi dua negara yang adil antara Israel dan Palestina. Perjanjian kerjasama ini mencerminkan dukungan yang kokoh dari Indonesia terhadap hak kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sekaligus menjadi langkah strategis dalam diplomatic support terhadap isu-isu internasional yang dianggap penting oleh kedua negara.

Alasan Perjanjian ini dibuat Dalam konteks global saat ini, kerjasama internasional tidak sekedar terbatas pada aspek perdagangan dan ekonomi semata, namun juga meluas ke dalam upaya-upaya pembangunan berkelanjutan, pengakuan kedaulatan, dan penegakan hak asasi manusia. Penciptaan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2018 merupakan refleksi dari kesadaran tersebut, ditujukan untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan Palestina melalui jalur formal yang diakui secara internasional. Dalam hal ini, perjanjian tersebut menjadi sebuah langkah forward-looking yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat di Palestina, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi negara tersebut dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik dari aspek politik internasional maupun kondisi domestik mereka sendiri. Inisiatif ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Palestina yang berkelanjutan untuk mendapatkan pengakuan lebih luas atas kedaulatan negaranya serta membantu dalam peningkatan ekonomi dan sosial sebagai fondasi negara yang berdaulat.

Selain itu, pembuatan perjanjian ini juga bertumpu pada filosofi bahwa perdamaian dan stabilitas global dapat ditingkatkan melalui kerjasama ekonomi dan sosial bilateral yang kuat. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara muslim terbesar di dunia, menunjukkan kepemimpinan moral dan politik dengan berdiri teguh di samping Palestina, menegaskan kembali dukungan untuk keadilan dan resolusi damai yang memungkinkan kedua negara Palestina serta Israel hidup berdampingan dalam kondisi aman dan sejahtera. Hal ini tidak hanya mencerminkan solidaritas geopolitik tetapi juga keyakinan kuat terhadap norma-norma internasional yang mendukung solusi damai atas konflik. Kerjasama yang terjalin melalui perjanjian ini diperkirakan akan menjadi salah satu kemajuan penting dalam dialokasi sumber daya yang mendukung pembangunan di Palestina serta menawarkan Indonesia sebuah mekanisme untuk secara konkret berkontribusi pada penyelesaian salah satu isu lama dan mendalam di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh informasi dalam pemahaman mendalam mengenai bagaimana terkait dengan perjanjian Indonesia dengan Palestina. Sumber referensi dan bahan pembahasan menggunakan referensi dari jurnal, dan jejak referensi online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian antara Indonesia dengan Palestina merupakan wujud nyata dari penerapan asas *pacta sunt servanda*, yang dalam bahasa Latin berarti "perjanjian harus dihormati". Asas ini adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian internasional yang menegaskan bahwa sebuah perjanjian yang sah menjadi hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini menjadi fondasi bagi kedua negara dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan, sekaligus mencerminkan ketaatan terhadap hukum internasional sebagai wujud tanggung jawab negara dalam forum internasional.

Berlandaskan asas ini, Indonesia dan Palestina, dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, menegaskan komitmen mereka untuk tidak hanya memformalkan hubungan bilateral, tapi juga untuk menjamin bahwa isi perjanjian tersebut akan dihormati dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Isi dari perjanjian ini mencakup berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada, perdagangan, investasi, pembangunan sosial, pendidikan, dan budaya.

Dalam kerangka perdagangan, penghapusan tarif bea masuk untuk produk-produk tertentu dari Palestina bukan hanya simbol solidaritas, tetapi juga kesepakatan konkret yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memajukan ekonomi Palestina. Hal ini penting untuk memperkuat sektor produksi di Palestina dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi warga Palestina. Ini menunjukkan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan langkah nyata dan mendukung *sapta sunt servanda* melalui

perjanjian tersebut.

Di sisi lain, dalam konteks pendidikan dan budaya, kerjasama yang diperkuat antara kedua negara melalui perjanjian ini memberikan landasan bagi pertukaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mendukung pendidikan adalah salah satu cara untuk melakukan pembangunan jangka panjang di Palestina. Indonesia, dengan keunggulan di beberapa sektor pendidikan, berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia Palestina. Ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, dimana implementasinya mengharuskan Indonesia untuk menjamin penyediaan bantuan pendidikan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kerangka perjanjian.

Adapun dalam konteks hukum internasional, Indonesia dan Palestina menunjukkan bahwa mereka sanggup dan bersedia untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disetujui, mengingatkan kita pada pentingnya prinsip integritas dan keandalan dalam hubungan internasional. Keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian ini tidak hanya akan meningkatkan hubungan antarkedua negara, tetapi juga akan mendukung citra dan posisi mereka di mata internasional sebagai entitas yang menghormati hukum dan komitmen bilateral yang telah mereka bangun bersama.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memajukan kerja sama di beragam bidang dengan Palestina sebagai dukungan bagi usaha mereka menuju kemerdekaan. Bagus Hendraning Kobarsyih, yang menjabat sebagai Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri RI, mengungkapkan bahwa sudah ada kerja sama antara Indonesia dan Palestina yang terjalin, termasuk penghapusan tarif impor untuk beberapa produk Palestina yang berkualitas seperti minyak zaitun, buah, dan kurma sejak tahun 2018. Bagus juga menyampaikan bahwa saat ini ada negosiasi mengenai kesepakatan perdagangan preferensial dengan Palestina yang bertujuan untuk mendukung ekonomi Palestina melalui perdagangan. Hal ini diungkapkannya dalam sesi 'Millennial Peacemaker Forum' yang merupakan bagian dari Pekan Solidaritas Palestina dan diadakan secara daring dari Jakarta.

Diketahui bahwa Palestina telah mengajukan permohonan untuk menghapuskan tarif impor atas 61 produk yang meliputi item seperti mur, baut, sabun, keramik, dan rempah-rempah. Negosiasi tentang kesepakatan perdagangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan yang saat ini berada di angka \$5 juta AS atau sekitar Rp72 miliar per tahun, jumlah ini hanya merepresentasikan sekitar 0,1 persen dari total perdagangan internasional Palestina.

Upaya dukungan Indonesia terhadap Palestina juga mencakup partisipasi dalam berbagai forum internasional serta melalui inisiatif dan program pengembangan kapasitas. Bagus menambahkan bahwa dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia sangat diapresiasi karena telah menyumbang bantuan kepada rakyat Palestina. Ini dilakukan sebagai bagian dari Pekan Solidaritas Palestina, yang diadakan menjelang tanggal 29 November; hari yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina. Tujuannya adalah untuk mengingatkan dunia tentang masalah yang masih dihadapi Palestina akibat penjajahan yang berlangsung lama oleh Israel.

Kesepakatan kolaborasi antarbangsa antara Indonesia dan Palestina, yang direfleksikan dalam Peraturan Presiden RI No. 34/2018, memiliki tujuan untuk menguatkan tali persaudaraan dan persahabatan yang ada antara kedua negara. Kerjasama perdagangan antara kedua pihak dipandang penting untuk ditingkatkan. Pemerintah Republik Indonesia juga menunjukkan dukungannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian Palestina dengan cara mengeliminasi tarif impor untuk produk-produk tertentu yang berasal dari Palestina. Langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan antara kedua negara diawali dengan penghapusan tarif impor untuk produk seperti minyak zaitun dan kurma dari Palestina. Kebijakan penghapusan tarif ini telah berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, menandai dua bulan awal implementasi setelah ratifikasi perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Palestina dan Indonesia tidak hanya terbatas pada kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hubungan ini lebih mendalam, mencerminkan sebuah simbol kesamaan perjuangan, yakni menghadapi kolonialisme dan berjuang demi kemerdekaan.

Dengan demikian, perjanjian Indonesia dengan Palestina, melalui kepatuhannya pada asas *pacta sunt servanda*, tidak saja memiliki dampak yang mendalam bagi hubungan bilateral, namun juga untuk stabilitas dan kesejahteraan regional serta kontribusinya dalam mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan hukum dan keadilan internasional.

Pengaplikasian asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian antara Indonesia dengan Palestina membawa sejumlah dampak yang signifikan tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga dalam konteks hukum internasional secara umum. Diskusi mengenai hal ini dapat meluas ke berbagai aspek mulai dari penguatan hubungan bilateral, implikasi hukum, hingga tantangan dalam implementasinya.

Penguatan Hubungan Bilateral

Pertama, keberadaan asas *pacta sunt servanda* merupakan pondasi yang solid untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan antarnegara. Indonesia dan Palestina, melalui penandatanganan perjanjian berlandaskan asas ini, sudah pasti mengharapkan adanya peningkatan interaksi dan kerjasama dalam berbagai bidang yang disepakati. Hal ini dapat menciptakan sinergi yang lebih erat dan memperkuat hubungan diplomatik.

Penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina melibatkan banyak aspek yang kompleks dan multifaset. Pertama-tama, penghormatan terhadap prinsip bahwa "perjanjian harus dijalankan" atau *pacta sunt servanda* adalah struktur dasar dalam hukum internasional yang membentuk kepercayaan mendasar antar negara. Indonesia dan Palestina, dengan menyepakati dan menandatangani perjanjian berdasarkan prinsip ini, menunjukkan niat mereka untuk tidak hanya meresmikan kerjasama tetapi juga untuk memberi kepastian hukum dan memelihara integritas hubungan bilateral mereka. Penerimaan dan pelaksanaan komitmen ini memberikan dasar yang kuat bagi peningkatan inisiatif bersama dan kerjasama di tingkat antarnegara yang lebih luas.

Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut, kedua negara akan mengeksplorasi dan menerapkan perjanjian kerjasama di berbagai sektor termasuk perdagangan, ekonomi, pendidikan, serta pertukaran budaya. Perjanjian ini diharapkan menjadi kemudi yang mengarahkan ke politik luar negeri yang lebih inklusif dan dinamis, mengingat pentingnya kemitraan strategis dalam menjalankan hubungan luar negeri yang saling menguntungkan dalam konteks global saat ini. Melalui perjanjian ini, berbagai peluang baru dapat dibuka, mulai dari investasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga kerjasama penelitian dan teknologi

Di sisi lain, dengan memperkuat kesepakatan ini melalui perjanjian bilateral, kedua negara menunjukkan keseriusan mereka dalam mewujudkan kerjasama yang tidak hanya di atas kertas. Implementasi nyata dari perjanjian ini menandakan sebuah kemajuan substantif dalam hubungan kedua negara. Kepercayaan yang tercipta melalui penghormatan terhadap asas *pacta sunt servanda* memiliki dampak langsung terhadap peningkatan intensitas pembicaraan, pertukaran kebudayaan, kunjungan bisnis, hingga kolaborasi penanganan isu-isu regional dan internasional. Dengan demikian, hubungan bilateral tidak hanya terpatri dalam dokumen, tapi juga hidup dalam praktek-praktek konkrit yang menguntungkan masyarakat kedua negara.

Lebih jauh lagi, kepercayaan dan kerjasama yang diperkuat melalui penerapan asas *pacta sunt servanda* ini juga memungkinkan bagi kedua negara untuk berkolaborasi dalam forum-forum multilateral, berkontribusi pada inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan bahkan menjadi pelopor dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan regional. Seiring waktu, dimensi-dimensi baru dalam kerjasama diharapkan terus muncul, merespon dinamika global dan kebutuhan khusus dari masyarakat di kedua negara.

Dengan dikembangkannya hubungan bilateral ini, akan terbentuk suatu corak kerjasama yang lebih matang dan holistik, dimana keduanya berbagi komitmen terhadap hal yang sama: keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk semua. Kemitraan ini dapat menjadi contoh positif yang menerangi pentingnya hubungan antarbangsa yang saling menghormati dan mendukung satu sama lain, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Implikasi Hukum Internasional

Secara legal, perjanjian bilateral yang mematuhi asas *pacta sunt servanda* mencerminkan ketaatan terhadap hukum internasional. Hal ini karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan secara penuh dan ajeg oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat tidak hanya sekadar formalitas tetapi berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin bahwa kedua belah pihak akan menghormati komitmen yang telah disepakati. Hal ini memberi kontribusi positif terhadap pembangunan norma dan standar dalam hukum internasional, serta menciptakan preseden yang berguna bagi negara lain dalam menjalin kerjasama bilateral.

Tantangan Implementasi

Namun demikian, asas *pacta sunt servanda* juga menyimpan tantangan tersendiri dalam konteks implementasinya. Perubahan kondisi politik dan ekonomi global dapat

mempengaruhi kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban perjanjian. Situasi konflik, misalnya, dapat menyulitkan realisasi dari beberapa aspek perjanjian, terutama jika terkait dengan pembangunan infrastruktur atau perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara untuk terus berkomunikasi dan menegosiasikan ulang ketentuan yang mungkin terpengaruh oleh perubahan situasi.

Selain itu, perlu adanya mekanisme pemantauan dan penyelesaian sengketa yang jelas sebagai bagian dari perjanjian untuk mengantisipasi ketidakpatuhan oleh salah satu pihak. Kedua negara harus berkomitmen pada dialog terbuka dan mediasi sebagai cara untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai interpretasi atau implementasi perjanjian.

Pembahasan dan diskusi mengenai asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian antara Indonesia dan Palestina menggambarkan pentingnya prinsip ini dalam memperkuat dasar-dasar hukum yang mengatur hubungan internasional. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, prinsip ini tetap menjadi panduan penting dalam menjaga hubungan yang stabil dan adil antar negara. Komitmen kedua negara untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam diplomasi internasional

KESIMPULAN

Kesimpulan dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Palestina menunjukkan sebuah langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi melalui pembebasan tarif untuk produk tertentu, tetapi juga memperkuat ikatan diplomatik dan solidaritas politik.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung Palestina dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan ekonomi, pembangunan sosial, dan penguatan kapasitas. Penghapusan tarif impor produk seperti minyak zaitun dan kurma bermakna lebih dari sekedar inisiatif ekonomi; ini merupakan simbol dukungan nyata Indonesia terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi rakyat Palestina.

Lebih jauh, kerjasama ini berfungsi sebagai peluang untuk memperdalam pemahaman dan pengertian antar masyarakat kedua negara melalui pertukaran budaya, pendidikan, dan kolaborasi sains. Ini tidak hanya memperkuat pondasi hubungan kedua negara pada masa sekarang, tetapi juga meletakkan batu loncatan bagi generasi mendatang untuk terus mengembangkan dan memperluas kerjasama ini.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut merupakan langkah penting dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Palestina didasarkan pada prinsip keadilan, empati, dan aspirasi bersama untuk masa depan yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044-1054.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 12(2), 170-181.
- Nurhasanah, R., & Setiawati, D. (2024). Keterlibatan Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Palestina-Israel: Indonesia's Involvement in the Peace Process of the Palestinian-Israeli Conflict. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 5(1), 44-57.
- Saragih, H. M. (2018). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal FOKUS: jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan*, 3(02).
- https://setneg.go.id/baca/index/perkerjaan_kerjasama_indonesia_dan_palestina
- <https://www.antaraneews.com/berita/2551385/government-indonesia-akan-angkat-kerja-sama-dengan-palestina>